



13 Tahun 1965 berbeda dengan yang ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia;

- c. bahwa dalam Pasal 49 Undang-undang No. 13 tahun 1965 yang menentukan pokoknya pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi dalam ayat (2) ditentukan bahwa dalam perkara pidana yang dapat mengajukan permohonan kasasi selain terpidana dan Jaksa yang bersangkutan sebagai pihak, juga pihak ketiga yang dirugikan.

Berhubung dengan hal-hal tersebut maka Mahkamah Agung mengambil keputusan sebagai berikut :

Mengenai sub a:

Karena Undang-undang Acara Kasasi yang dimaksud belum ada, maka sekalipun Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam hal cara mengajukan permohonan kasasi Mahkamah Agung terpaksa masih harus meninjau sahnya berdasarkan Pasal 2/11 dan berikutnya (pidana) dari Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Mengenai sub b :

Dalam peninjauan alasan-alasan Hukum yang digunakan dalam permohonan kasasi akan dipakai sebagai dasar Pasal 51 Undang-undang No. 13 Tahun 1965;

Mengenai sub c :

Tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi akan dipakai sebagai dasar 49 (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1965.

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua,**

ttd.

**(Dr. R. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera,**

ttd.

**(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)**